



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN MUSIK DI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di tengah masyarakat diperlukan penyelenggaraan hiburan musik yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan norma hukum;
- b. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan hiburan musik di Kabupaten Tanah Datar perlu penataan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan masyarakat masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang madani;
- c. bahwa untuk penataan dan pembinaan penyelenggaraan hiburan musik perlu adaya pedoman yang mengatur penyelenggaraan hiburan musik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Musik di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Penyelenggaraan, Penyewaan dan Penyediaan Jasa Hiburan ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri A)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN MUSIK DI KABUPATEN TANAH DATAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian serta sarana hiburan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran pajak.
5. Hiburan Musik adalah bentuk hiburan dengan menggunakan alat musik dengan suara keras yang dilakukan di ruang terbuka dengan banyak penonton.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Camat adalah camat dalam Kabupaten Tanah Datar.
8. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
10. Izin adalah ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan kegiatan.
11. Penyelenggara adalah orang atau badan yang melakukan dan melaksanakan kegiatan hiburan musik baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin keramaian atau sebutan lainnya adalah izin keamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai antisipasi terjadinya keributan atau kekacauan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
13. Hiburan Musik Bersifat Privat adalah penyelenggaraan Hiburan musik yang dilaksanakan oleh perorangan, badan, atau kelompok masyarakat dilingkungan internalnya sendiri.
14. Hiburan Musik Bersifat Publik adalah penyelenggaraan hiburan musik yang dilaksanakan oleh perorangan, badan, atau kelompok masyarakat baik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat menikmati hiburan musik.

15. Ibu kota Kabupaten adalah kawasan perdagangan dan pemerintahan seperti yang diadakan di lapangan Cindua Mato, lapangan Gumarang, lapangan Dang Tuanku Bukit Gombak, Kawasan Pasar Batusangkar, Gedung Maharajo dirajo, Gedung Olah Raga, Kawasan Istano Basa Pagaruyung, dan sarana hotel lainnya.
16. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Hiburan Musik di Kabupaten.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan menciptakan penyelenggaraan Hiburan Musik di Kabupaten yang tidak bertentangan dengan norma adat, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan hiburan musik;
- b. perizinan hiburan musik;
- c. larangan, hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II PENYELENGGARAAN HIBURAN MUSIK

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan hiburan musik dapat dilaksanakan pada kegiatan :
  - a. Hiburan Musik Bersifat Privat; dan
  - b. Hiburan Musik Bersifat Publik.
- (2) Kegiatan Hiburan Musik Bersifat Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain resepsi pernikahan, sunatan, hari jadi, selamat, dan bentuk acara lain sejenisnya.
- (3) Kegiatan Hiburan Musik Bersifat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain panggung hiburan, pagelaran musik, festival, konser dan bentuk acara lain sejenisnya.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. rabab;
- b. rabana;
- c. saluang;
- d. salawat dulang;
- e. randai;
- f. orgen tunggal;
- g. Kesenian Irama Minang (KIM);
- h. band; dan
- i. hiburan dan/ atau kesenian tradisional sejenis lainnya.

## Pasal 7

Penyelenggaraan Hiburan Musik dapat dilaksanakan oleh :

- a. perorangan;
- b. badan hukum; atau
- c. kelompok masyarakat.

## BAB III PERIZINAN HIBURAN MUSIK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan Musik wajib memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
- (3) Setiap penyelenggaraan Hiburan Musik yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pencabutan izin;
  - c. penghentian kegiatan.

### Bagian Kedua Hiburan Musik Bersifat Privat

## Pasal 9

Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik Bersifat Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan oleh Wali Nagari.

## Pasal 10

Setiap orang, badan dan/atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Hiburan Musik Bersifat Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengajukan permohonan kepada Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP atau identitas penyelenggara; dan
- b. surat pernyataan dari penyelenggara yang diketahui oleh niniak mamak kaum.

## Pasal 11

Wali Nagari menerbitkan izin penyelenggaraan hiburan musik paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap dan benar.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Hiburan Musik Bersifat Privat diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.

### Bagian Ketiga Hiburan Musik Bersifat Publik

#### Paragraf 1 Penyelenggaraan Hiburan Musik di Ibu kota Kabupaten

## Pasal 13

Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik Bersifat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten diberikan oleh Bupati atau pejabat ditunjuk.

## Pasal 14

- (1) Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik dalam bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP atau identitas penanggung jawab;
  - b. rekomendasi pelaksanaan hiburan dari Wali Nagari dan diketahui Camat.
  - c. Surat pernyataan dari penyelenggara Hiburan Musik diketahui Kerapatan Adat Nagari ; dan
  - d. izin tempat penyelenggaraan;
- (2) Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik dalam bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mendapatkan izin keamanan dari Kepolisian Resort Kabupaten.

## Pasal 15

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin penyelenggaraan Hiburan Musik dalam bentuk rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.

### Paragraf 2 Penyelenggaraan Hiburan Musik di luar Ibu kota Kabupaten

## Pasal 16

Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik Bersifat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dilaksanakan di luar Ibu Kota Kabupaten diberikan oleh Camat.

Pasal.....

## Pasal 17

- (1) Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP atau identitas penanggung jawab;
  - b. rekomendasi pelaksanaan hiburan dari Wali Nagari setempat.
  - c. Surat pernyataan dari penyelenggara Hiburan Musik diketahui Kerapatan Adat Nagari setempat;
  - d. izin tempat penyelenggaraan; dan
  - e. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mendapatkan izin keamanan dari Kepolisian sesuai dengan kewenangan.

## Pasal 18

Camat menerbitkan izin penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen secara lengkap dan benar.

## Bagian Keempat Masa Berlaku

## Pasal 19

Izin penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 18 berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan.

## BAB IV LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 20

- (1) Penyedia jasa hiburan musik dilarang:
  - a. menyelenggarakan Hiburan Musik yang bertentangan dengan norma adat, norma agama, norma susila/etika dan norma hukum, diantaranya:
    - 1) memakai pakaian minim yang dapat merangsang nafsu birahi ditempat umum;
    - 2) melakukan gerakan di depan umum yang merangsang nafsu birahi;
    - 3) menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakannya sebagai tempat dilaksanakannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
  - b. menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 1) dan angka 2);
  - c. menyelenggarakan Hiburan Musik yang mengandung unsur perjudian, Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

- (2) Jangka waktu penyelenggaraan hiburan musik sebagai berikut :
- Hiburan Musik Bersifat Privat berupa organ tunggal, band dan hiburan sejenis lainnya mulai pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB;
  - Hiburan Musik Bersifat Privat berupa rabab, rabana, randai, salawat dulang dan saluang, Kesenian Irama Minang (KIM) dan kesenian tradisional sejenisnya mulai pukul 08.00 sampai dengan 02.00 WIB;
  - Hiburan Musik Bersifat Publik berupa organ tunggal, band dan hiburan sejenis lainnya mulai pukul 08.00 sampai dengan 24.00 WIB;
  - Hiburan Musik Bersifat Publik berupa rabab, rabana dan saluang randai, salawat dulang dan saluang Kesenian Irama Minang (KIM) dan kesenian tradisional sejenisnya mulai pukul 08.00 sampai dengan 02.00 WIB;
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal :
- agenda pemerintah daerah;
  - penyelenggaraan hiburan musik khusus pada hari tertentu yang dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Nagari dapat menetapkan jangka waktu penyelenggaraan Hiburan Musik dengan ketentuan tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 21

Penanggung jawab kegiatan Hiburan Musik berhak melaksanakan Hiburan Musik sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Pasal 22

Penanggung jawab kegiatan Hiburan Musik berkewajiban :

- memberikan perlindungan kepada pengunjung;
- menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lokasi.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

- Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan Hiburan Musik.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - pemantauan pelaksanaan kegiatan;
  - memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah, Nagari, Penyedia Jasa Hiburan dan Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
  - menginformasikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari terhadap penyelenggaraan Hiburan Musik yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma hukum; dan
  - memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dalam pengawasan penyelenggaraan Hiburan Musik.
- Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Hiburan Musik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan Pemerintah Nagari.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan Pemerintah Nagari dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan hiburan musik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SKPD terkait, Camat atau Wali Nagari dapat menghentikan sementara penyelenggaraan Hiburan Musik dimaksud dan melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Wali Nagari dalam menghentikan sementara penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babin Kamtibmas), Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat linmas) Nagari.
- (5) Camat dalam menghentikan sementara penyelenggaraan Hiburan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka).

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan Pemerintah Nagari melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi bersumber kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja nagari .

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Contoh format Permohonan Orang, Badan Dan/Atau Kelompok Masyarakat Yang Menyelenggarakan Hiburan Musik, Surat Pernyataan Orang, Badan Dan/Atau Kelompok Masyarakat Yang Menyelenggarakan Hiburan Musik dan Surat Izin/ Rekomendasi Penyelenggarakan Hiburan Musik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang penyelenggaraan jasa hiburan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 21 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR



JASKINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN MUSIK DI  
KABUPATEN TANAH DATAR

A. CONTOH PERMOHONAN ORANG, BADAN DAN/ATAU KELOMPOK  
MASYARAKAT YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN MUSIK

**KOP SURAT (apabila ada)**

Batusangkar, 20..

Nomor :     /     /     -20--     Yth. Kepada,  
Lampiran : -     Kepala Kantor Kesbangpol Kab.Tanah  
Perihal : Mohon Izin Penyelenggaraan     Datar/ Camat ...../ Wali Nagari..... \*  
          : Hiburan Musik.     di     **Tempat**

Dalam rangka.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal :  
Lahir  
Jabatan dalam : .....(apabila ada)  
Kepanitiaan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
dll\*\*\*

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik di .....(alamat/ lokasi acara) dengan mengadakan.....(rabab,rabana,saluang,salawat dulang, randai, orgen tunggal,Kesenian Irama Minang (KIM),band,dan hiburan dan/ atau kesenian tradisional sejenis lainnya)\*\* yang akan dilaksanakan pada

Hari/ Tanggal :  
Pukul :  
Acara :

Demikian permohonan ini diajukan, dengan harapan kiranya untuk dapat dikabulkan, atas izin/ rekomendasinya\*\*\*\* sebelumnya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

.....

\* menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan hiburan musik.

\*\* sesuaikan dengan jenis acara/ kegiatan.

\*\*\* dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

\*\*\*\* menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan hiburan musik.

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN ORANG, BADAN DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN MUSIK

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Jabatan dalam : .....(apabila ada)  
Kepanitiaan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
dst.....\*\*

Dengan ini menyatakan, bahwa, selama kegiatan berlangsung pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut ;

- a. pertunjukan tidak memakai pakaian minim yang dapat merangsang nafsu birahi ditempat umum.
- b. pertunjukan tidak melakukan gerakan di depan umum yang merangsang nafsu birahi.
- c. tidak menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakannya sebagai tempat dilaksanakannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- d. tidak menyelenggarakan Hiburan Musik yang mengandung unsur perjudian, Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- e. memberikan perlindungan kepada pengunjung;
- f. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lokasi.
- g. mematuhi peraturan perundang-undangan.
- h. Dst .....\*\*

Apabila kegiatan tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, kami yang bertandatangan dibawah ini bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Batusangkar, 20—

Hormat Kami

.....

Mengetahui  
KETUA KAN...../ Niniak Mamak Kaum.....\*

.....

\*menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan hiburan musik

\*\* dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

C. CONTOH SURAT IZIN/ REKOMENDASI PENYELENGGARAKAN HIBURAN MUSIK

**KOP SURAT**

**SURAT REKOMENDASI/ IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN MUSIK\***

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 153 dan Nomor Kep/12/ XII/ 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan, Surat permohonan Sdr.....Jabatan.....Nomor.....tanggal.....perihal....., Surat Pernyataan.....diketahui KAN...../ Niniak Mamak Kaum...\*\* dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar/ Pemerintah Nagari.....\* menyatakan tidak keberatan atas kegiatan dimaksud yang dilakukan oleh:

Nama :  
Jabatan dalam : .....(apabila ada)  
Kepanitiaan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Jadwal Kegiatan :  
Pukul :  
Acara :  
Dst....  
(sesuai dengan  
kebutuhan)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan kegiatan yang sesuai dengan Norma agama, Kesopanan, Adat dan hukum.
2. tidak menyelenggarakan Hiburan Musik yang mengandung unsur perjudian, Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
3. memberikan perlindungan kepada pengunjung;
4. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lokasi.
5. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan, Surat Rekomendasi/ Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik\* dicabut, dan Penanggungjawab kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.
6. Rekomendasi/ Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik\* berlaku tanggal.....
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati Tanah Datar Cq Kepala Kantor Kesbangpol / Camat...../ Wali Nagari.....Kabupaten Tanah Datar\*\*.
8. ....dst (sesuai dengan kebutuhan)

Demikian surat rekomendasi/ Izin Penyelenggaraan Hiburan Musik\* untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar,.....20--

KEPALA KANTOR KESBANGPOL/  
CAMAT...../ WALI NAGARI.....\*\*

Tembusan:

- Yth.1.Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. ....dst

\*Rekomendasi bagi penyelenggaraan hiburan musik bersifat publik yang diselenggarakan di ibukota kabupaten

\*Izin bagi penyelenggaraan hiburan musik yang bersifat publik atau privat yang dilaksanakan diluar ibukota kabupaten.

\*\*menyesuaikan

BUPATI TANAH DATAR,  
Ttd  
IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR  
JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002